



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
DESA JATILOR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan atau keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan pendapatan, belanja dan prioritas kegiatan pembangunan desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);

20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan ;
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 42);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025(Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 9);
27. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
dan
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA JATILOR TAHUN 2023

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Desa Jatilor dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 3 Oktober 2023
KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 3 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR**



SUTYONO, S.Kep.,M.Kes



Lampiran Peraturan Desa Jatilor
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 3 Oktober 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2023

PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Jatilor berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang



dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Namun dalam perjalanannya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dapat diubah dengan mengacu ketentuan yang lebih tinggi apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang mendasar. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2022 pada tanggal 29 September 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang disahkan pada tanggal 22 September 2023, Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan mendapatkan Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 139.642.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).



Formula pengalokasian tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa kriteria utama dan kriteria kinerja.

Kriteria utama terdiri atas :

- a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2023;
- b. Desa telah disalurkan Dana Desa NonBLT Desa Tahap I tahun anggaran 2023; dan
- c. Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.

Sedangkan untuk kriteria kinerja terdiri atas kategori:

- a. Kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
 1. Kinerja keuangan dan pembangunan Desa, terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
 - a) Perubahan nilai Indeks Desa Membangun dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b) kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - c) kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d) kinerja penyampaian peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 5% (lima persen); dan



- e) kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2022 dengan bobot 10% (sepuluh persen).
2. Tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa terdiri atas dan memiliki bobot:
- a) ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b) ketersediaan APBDes tahun anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c) kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d) kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- b. Penghargaan Desa dari Kementerian Negara/Lembaga, terdiri atas:
- 1. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022;
 - 2. Desa Digital tahun 2023;
 - 3. Desa One Village One Product tahun 2023;
 - 4. Pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022;
 - 5. Desa Percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023; dan



6. Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023 yang diresmikan sebelum tanggal 30 Juni 2023.

Menurut ketentuan ayat (2) Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, digunakan untuk :

- a. Mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
- b. Penanganan bencana alam dan non-alam.

Selanjutnya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 25 September 2023 Nomor : S-129/PK/2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada Website DPJK, disebutkan Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa tahun anggaran 2023 agar mempersiapkan rencana penggunaan, yaitu untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas Desa dan/atau penanganan bencana alam dan non-alam terutama penanganan bencana El Nino dan dampaknya, antara lain kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian dan wabah penyakit. Penyaluran tambahan Dana Desa dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023 dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen



penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan surat Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan tanggal 27 September 2023 Nomor 143/777/2023 perihal Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes TA 2023, disebutkan bahwa tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKP Desa, maka perlu dilakukan Perubahan RKP Desa terlebih dahulu.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum



Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759)
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- q. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);



- r. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
- s. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- t. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);
- u. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4);
- v. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 9);



- w. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
- x. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.



BAB II

PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.



2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Perubahan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.293.555.000,- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah Semula (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Desa	1.416.000.000	962.200.000
1.1.01	Hasil Usaha Desa	0	0
1.1.02	Hasil Asset Desa	1.416.000.000	962.200.000
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	0	0
1.2	Pendapatan Transfer	1.930.368.900	1.327.764.000
1.2.01	Dana Desa	985.329.000	908.237.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	44.955.000	65.465000
1.2.03	Alokasi Dana Desa	295.084.900	349.062.000



1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	805.000.000	5.000.000
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0	0
1.3	Pendapatan Lain-lain	3.631.100	3.591.000
1.3.04	Bunga Bank	3.631.100	3.591.000
JUMLAH PENDAPATAN		3.550.000.000	2.293.555.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Perubahan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :



No	Uraian Belanja	Jumlah Semula (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.313.134.692	1.298.930.627
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.633.439.000	617.903.500
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	142.154.000	119.718.500
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	102.500.000	78.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	158.772.308	179.098.566
Jumlah Belanja		3.350.000.000	2.293.651.193

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-Belanja terdapat defisit sebesar Rp 96.193

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi Perubahan penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp 96.193,-

Sedangkan Asumsi Perubahan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,-.

Sehingga kondisi **defisit** Pendapatan-Belanja sebesar Rp (96.193,-) ditutup dengan adanya **Surplus** dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp 96.193,-.



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.169.930.192,00,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- 9) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
- 11) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 12) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 13) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 14) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 15) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 16) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 17) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 18) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 19) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat; dan
- 20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2022 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.169.930.192,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.167.030.092,- atau mencapai 99,75%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama



12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 47.610.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD),Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 47.610.000,- atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 263.289.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa,Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 263.289.000,- atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 10 orang selama 12 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 4.005.540,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa,Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi Sebesar Rp.1.404.540 atau mencapai 35%.



4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 114.980.500,- dan terealisasi sebesar Rp 114.681.400,- atau mencapai 99,73% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- e. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- f. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/Pembantu Umum;
- h. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD;
- i. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- j. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
- k. Belanja Jasa Langganan Internet;
- l. Admin Bank;
- m. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- n. Belanja Pemeliharaan Peralatan; dan
- o. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll) .



5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.360.000,- atau mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp 48.770.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing ketua RT/RW @Rp



1.000.000 dan sekretaris serta bendahara RT/RW @Rp 500.000,- dan Alat Tulis Kantor RT/RW masing-masing sebesar Rp 100.000,- dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp 75.000.000,- atau mencapai 100%.

8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 510.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 510.000.000,- atau mencapai 100%.

9) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Penjabat Perangkat Desa digunakan Penjabat Kepala Seksi Kesejahteraan selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000 atau mencapai 100%.

10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran



sebesar Rp Berat 22.171.000,- dan terealisasi sebesar Rp Berat 22.171.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Peralatan Komputer.

11) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.

12) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0%.

13) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.300.000,- atau mencapai 100%.



14) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

15) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.040.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.



16) Penyusunan Kebijakan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di tahun 2021.

17) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.540.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2021.

18) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa



dengan alokasi anggaran Rp 29.964.152,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.964.152,- atau mencapai 100% dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2022 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2022.

3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 744.779.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.



2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di tahun 2022 dialokasi anggaran sebesar Rp 744.779.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 744.779.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 744.779.000,- dan terealisasi sebesar Rp 744.779.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;
- (2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung TK; dan
- (3) Pengelolaan Perpustakaan Desa.

2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 84.651.000,- dan terealisasi sebesar Rp 84.651.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Posyandu; dan
- (2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.



3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 589.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 589.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Jalan Desa

Kegiatan pemeliharaan jalan desa difokuskan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dengan anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0 atau mencapai 0% .

(2) Pemeliharaan Pemakaman Desa

Kegiatan pemeliharaan makam yang diberikan untuk makam di masing-masing Dusun sebesar 3 makam x Rp 1.500.000,- dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan terealisasi sebesar 100%.

(3) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa

Kegiatan Pengerasan jalan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,- dan terlaksana sebesar anggaran Rp 0,- atau mencapai 0% .

(4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 170.000.000,- dan



terrealisasi sebesar Rp 170.000.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Beton Jalan RT 02 RW 04 Dusun Mulungan;
- (5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ini dialokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.000.000 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani Barat Dusun Mulungan.
- (6) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 350.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 350.000.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan berupa

1. Pembangunan Drainase Dusun Mulungan RT 01 RW 03;
2. Pembangunan Talud Jalan Dusun Jatilor RT 01 RW 01
3. Pembangunan Talud Jalan Dusun Jatilor RT 02 RW 01.



4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Program kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air bersih ini sebagai pengembangan program PAMSIMAS berupa Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0%.

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 108.365.100,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di tahun 2022 dialokasi anggaran sebesar Rp 108.365.100,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 108.365.100,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan pembinaan Satlinmas selama tahun 2022.

- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 77.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 77.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian Kegiatan Sedekah Bumi 3 Dusun, kegiatan bantuan bahan bangunan kepada Pembangunan Masjid Baitul Ghoni Dusun Mulungan



sebesar Rp 15.000.000,- honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam serta Bantuan/santunan kematian kepada keluarga yang meninggal dunia selama tahun 2022 sebesar masing-masing Rp 500.000,-.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0,-.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.365.100,- dan terealisasi sebesar Rp 24.365.100,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK dan fasilitasi operasional KPMD.

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 77.850.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:



1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
- 3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2022 dialokasi anggaran sebesar Rp 77.850.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 75.350.000,- atau mencapai 96,78%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.

- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 45.000.000,- dan



terrealisasi sebesar Rp 42.500.000,- atau mencapai 94,44% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Program sub bidang Dukungan penanaman Modal ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 14.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp 14.850.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan :

- (1) Rehab Toko BUM Desa;
- (2) Pengiriman peserta Bimbingan teknis mengenai BUM Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Godong.

3.5. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;



- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



BAB IV

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2019-2025. Pembangunan Desa tahun 2023 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2023 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2023, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2023 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Adapun tabel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2023 sebagaimana terlampir.



BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Jatilor dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023**

DESA : JATILOR
KECAMATAN : GODONG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
	Sub Bidang Penyelenggara an Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			100%	Desa Jatilor	1 Orang	Kepala Desa	12 bulan	47.610.000	ADD,PAD
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			100%	Desa Jatilor	9 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	263.284.584	ADD,PAD
		c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			100%	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	4.012.356	PAD, ADD
		d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa			100%	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	122.111.000	PAD, ADD, DLL
		e	Penyediaan Tunjangan BPD			100%	Desa Jatilor	7 Orang	Anggota BPD	12 bulan	30.360.000	PAD, ADD
		f	Penyediaan Operasional BPD			100%	Desa Jatilor	1 Unit	BPD	12 bulan	22.000.000	PAD
		g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			100%	Desa Jatilor	30 RT/RW	Operasional RT/RW	12 bulan	75.000.000	PAD
		h	Penyediaan Operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa			100%	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	23.000.000	DDS
		i	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			100%	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	510.000.000	PAD
		j	Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			100%	Desa Jatilor	1 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	6.000.000	ADD

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	k		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			100%	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	50.419.000	PBH
	l		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			100%	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	3.000.000	PBH
	m		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa			100%	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	23.500.000	PAD
Sub Bidang Administrasi	n		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan			100%	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	2.400.000	PAD
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa			100%	Desa Jatilor	1 Unit	Terdatanya Profil Desa	3 bulan	9.600.000	DDS
			Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			100%	Desa Jatilor	1 Unit	Tertatanya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	12 bulan	-	
			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			100%	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	2.400.000	ADD
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musrenbangdes Perencanaan Desa	1 Bulan	8.100.000	ADD
			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa	1 bulan	12.431.000	ADD, PAD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa	1 bulan	2.500.000	ADD

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	12 bulan	8.970.000	ADD
			Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terkelolanya Inventarisasi Aset Desa melalui Sistem Aplikasi Aset Desa	12 bulan	9.900.000	ADD
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Desa	12 bulan	2.500.000	ADD
			Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kepala Desa akhir tahun anggaran	1 bulan	1.960.000	ADD
			Pengembangan Sistem Informasi Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	12 bulan	21.938.500	DDS
	Sub Bidang Pertanahan		Sertifikasi Tanah Kas Desa									
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi PBB	7 bulan	35.934.187	PAD,BHP RD
Jumlah Per Bidang 1											1.298.930.627	
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa												
	Sub Bidang Pendidikan	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	12 bulan	68.550.000	DDS
		b	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan bagi Masyarakat	1 bulan	6.295.000	DDS

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	3 bulan	75.000.000	DDS
		d	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Membudayakan Gemar Membaca	12 bulan	-	
	Sub Bidang Kesehatan	d	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Posyandu	12 bulan	26.208.000	DDS
		e	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlatihnya Kader Kesehatan	12 bulan	-	DDS
		f	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	12 bulan	18.742.000	DDS
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	g	Pemeliharaan Jalan Desa									
		h	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang									
		i	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
		j	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Pemeliharaan Jembatan Tembus RT 02 RW 03 dan RT 01 RW 02	1 bulan	-	
		k	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Pengecatan Balai Desa	1 bulan	-	
		l	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Makam Milik Desa	12 bulan	4.500.000	DDS

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		m	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa									
			Pembangunan Betonisasi Jalan Induk RT 01 RW 07 Dusun Tempuran			100%	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya jalan Induk Dusun tempuran	3 bulan	100.000.000	DDS
		n	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang									
			Pembangunan Betonisasi Jalan RT 02 RW 05 Dusun Mulungan			100%	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya jalan Lingkungan	3 bulan	-	DDS
			Pembangunan Betonisasi jalan Masuk Utama RT 01 RW 01 Dusun Jatilor			100%	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya jalan Lingkungan	3 bulan	-	DDS
			Pembangunan Talud Jalan dan Betonisasi Jalan Tembus RT 02 RW 02 Dusun Jatilor menuju RT 03 RW 03 Dusun Mulungan			100%	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya jalan Lingkungan	3 bulan	112.000.000	DDS
		o	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani									
			Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Blok Tegal Arum Timur			100%	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Usaha Tani Selatan Dusun jatilor	3 bulan	100.000.000	DDS
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Tempuran			100%	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Usaha Tani Selatan Dusun Tempuran	3 bulan	-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Mulungan			100%	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Usaha Tani Utara Dusun Mulungan	3 bulan	56.000.000	DDS

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		w	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)									
		x	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terehabilitasinya Pengelolaan dan penampungan Sampah	6 bulan	-	
		y	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa									
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	z	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Informasi Publik Desa	12 bulan	33.108.500	DDS
		aa	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Pembuatan Jaringan Internet Desa	3 bulan	-	
Jumlah Per Bidang 2											625.403.500	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	a	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan	12 bulan	5.000.000	PAD
		b	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Narkoba	12 bulan	6.000.000	DDS

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	c	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Peringatan Kebudayaan	2 bulan	10.750.000	DDS
		d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Masjid di Desa		-	
		e	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Keg Keagamaan	12 bulan	66.000.000	PAD
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	f	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	12 bulan	1.961.500	DDS
		g	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya Karang Taruna	12 bulan	-	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	h	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya LPMD	12 bulan	3.500.000	PAD
		i	Pembinaan PKK			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya PKK	12 bulan	20.000.000	PAD
		j	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional KPMD	12 bulan	5.000.000	Banprov
		k	Belanja Operasional Kelompok Informasi Masyarakat			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional KIM	12 bulan	1.507.000	ADD
	Jumlah Per Bidang 3											119.718.500
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa											
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan	18.000.000	DDS	
	b	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)										
Sub Bidang Peningkatan	c	Peningkatan kapasitas kepala Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Kepala	12 bulan	4.000.000	ADD	

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Kapasitas Aparatur Desa	d	Peningkatan kapasitas perangkat Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	12 bulan	7.000.000	PAD
		e	Peningkatan kapasitas BPD			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas BPD	12 bulan	14.000.000	PAD, PBH
		f	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	12 bulan	31.000.000	DDS
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	g	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Persiapan dan Pembentukan BUMDes	12 bulan	-	
		h	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapsitas Pengelolaan BUMDes	12 bulan	4.000.000	DDS
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	i	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan Pasar Desa/Kios milik Desa									
	j	<i>Pembangunan Sarana Prasarana Rest Area</i>										
Jumlah Per Bidang 4											78.000.000	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak											
	Sub Bidang Penanggulang an Bencana	a	Penanggulangan Bencana			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	13.198.566	DDS,DLL, PAD
	Sub Bidang Keadaan Darurat	b	Keadaan Darurat			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	-	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	c	Keadaan Mendesak			100%	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	158.400.000	
Jumlah Per Bidang 5											171.598.566	

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
JUMLAH TOTAL											2.293.651.193	

Mengetahui
Kepala Desa

Cap ttd

PURWADI

Jatilor, 3 Oktober 2023
Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Cap ttd

SUPARWAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR**


SUTIRONO, S.Kep.,M.Kes